



PUTUSAN
Nomor 71/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. H. Isran Noor, M.Si.,
Jabatan : Ketua Apkasi;
2. Nama : Drs. H. Rachmat Yasin
Alamat : Sekretaris Jenderal Apkasi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal Februari 2014, memberi kuasa kepada **1). Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra; 2). Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H; 3). Widodo Iswanto, S.S., S.H; 4). Zulkarnain Yunus, S.H., M.H; 5). Mansur Munir, S.H; 6). Arfa Gunawan, S.H; 7). Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H; 8). Eddy Mulyono, S.H.** yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lantai 19, Jalan Casablanca Nomor 88, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam menjalankan kuasanya, "Penerima Kuasa" dibantu oleh para asisten advokat pada ***IHZA dan IHZA Law Firm*** yaitu: **1). Nur Syamsiati Duha, S.H; 2). Yusmarini, S.H; 3). Rozy Fahmi, S.H; 4). Sururudin, S.H; 5). Bayu Nugroho, S.H; 6). Gugum Ridho Putra, S.H.,** bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 10 Juli 2014, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 163/PAN.MK/2014 pada tanggal 16 Juli 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2014 dengan Nomor 71/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 189 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penataan Ruang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan (5), Pasal 18A ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, permohonan ini termasuk ke dalam kategori pengujian undang-undang”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang



terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk" antara lain "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

3. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 2 di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" yang dalam huruf a menyebutkan "badan hukum". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang



dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa Pemohon adalah sebuah badan hukum berbentuk perkumpulan (*vereniging*) yang didirikan dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta, Akta Nomor 9 tanggal 6 Januari 2012 (**bukti P-4**) dan telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-50.AH.01.07.Tahun 2012 tanggal 05 April 2012 (**bukti P-5**). Oleh karena itu Pemohon adalah badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi – selanjutnya disebut ‘Undang-Undang Mahkamah Konstitusi’ -- dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar APKASI (**bukti tambahan 1**) memberi wewenang kepada Dewan Pengurus, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, untuk bertindak antara lain melakukan advokasi terhadap kepentingan para anggotanya berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus. Dalam hal ini, rapat Dewan Pengurus APKASI telah beberapa kali diadakan dan memutuskan untuk menguji Undang-Undang Penataan Ruang ke Mahkamah Konstitusi;
4. Sebagai badan hukum, maka kedudukan Pemohon dapat disamakan dengan orang perseorangan warga negara, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak



konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

5. Bahwa mengingat anggota-anggota organisasi Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia, maka terhadap Pemerintahan daerah ini ada pula hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak “untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan perbantuan”, hak untuk “menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”, hak untuk “diperhatikan kekhususan dan keragaman” daerahnya, serta hak untuk memperoleh pembagian wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan negara secara adil dan selaras dalam hal “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya” sebagaimana diatur dalam norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa sebagai sebuah badan hukum, Pemohon mempunyai visi untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5 Anggaran Dasar). Sedangkan misinya adalah untuk: (1) Menciptakan kerjasama yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antar anggota APKASI dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; (2) Menciptakan hubungan yang serasi antara anggota APKASI dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah secara proporsional sesuai dengan strata pemeritahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Meningkatkan kemampuan anggota APKASI dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*);
7. Bahwa anggota-anggora APKASI adalah pemerintah kabupaten seluruh Indonesia berdasarkan stelsel pasif (Pasal 9 Anggaran Dasar). Dengan



demikian, tanpa memohon menjadi anggota pun, pemerintah kabupaten seluruh Indonesia akan secara otomatis menjadi anggota APKASI. Adapun tujuan perkumpulan ini adalah untuk “menciptakan iklim yang kondusif terhadap pelaksanaan kerja sama antar pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan peluang nasional, regional dan global guna kepentingan kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Dengan demikian, Pemohon adalah perkumpulan berbadan hukum tempat berhimpun para pimpinan Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, dan sekaligus juga berfungsi sebagai forum untuk bertukar pikiran dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia. Bahwa persoalan tata ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang, adalah salah satu masalah pelik yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di seluruh tanah air. Dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan APKASI, masalah tata ruang adalah salah satu topik hangat yang sering dibicarakan dan memerlukan kejelasan kewenangan pengelolaan, sehingga Pemohon yang merupakan wadah untuk mewakili kepentingan para anggotanya, memandang perlu untuk menguji berbagai norma Undang-Undang dalam Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 demi kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah-daerah. Peliknya masalah tata ruang di daerah-daerah ini dikarenakan ketidakpastian hukum aturan penyusunan tata ruang daerah, serta tumpang tindih kewenangan di Pemerintah Pusat dalam proses penetapan tata ruang di daerah-daerah, seperti akan lebih diperjelas lagi dalam uraian-uraian di bawah ini;

8. Bahwa Pemohon menganggap, dengan berlakunya norma dalam Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang antara lain menyatakan “Proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah...dikoordinasikan lebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang” nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang. Karena, dalam pasal Undang-Undang terakhir ini, pengesahan rancangan Perda bukan sekedar harus



dikoordinasikan, melainkan harus mendapatkan “persetujuan prinsip” dari menteri yang membidangi urusan tata ruang. Adanya norma yang tabrakan dalam dua Undang-Undang yang berbeda, yang mempunyai hirarki kedudukan yang sama, telah melenyapkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan adanya kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adanya dua norma Undang-Undang yang berbeda pada satu undang-undang yang sama, dengan sendirinya telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

9. Bahwa norma Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan anggota-anggota Pemohon melakukan koordinasi dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang juga bertentangan dengan norma Pasal 18. Siapakah menteri yang dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Penataan Ruang ini? Ternyata menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang tata ruang tidak hanya satu, melainkan beberapa menteri, bahkan ada badan koordinasi berkaitan dengan tata ruang di tingkat pusat. Keadaan ini menyebabkan, proses “koordinasi” dan permintaan “persetujuan substansi” dari para menteri itu menjadi berbelit-belit, dan proses berbelit-belit itu disebabkan oleh kekacauan perumusan norma Undang-Undang, bukan masalah penerapan hukum. Adanya ketidakpastian hukum ini penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tata ruang ini di tingkat Pemerintah Pusat, telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon yakni hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang merupakan konsekuensi dari diakuinya asas bahwa Negara Indonesia adalah “negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit ditegaskan lagi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa berlakunya norma dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan Pemerintah Daerah memperoleh “persetujuan substansi” atas Rancangan Perda tentang Tata Ruang di daerah kabupatennya dari menteri yang tidak jelas menteri yang mana sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas, telah merugikan hak konstitusional anggota-anggota organisasi Pemohon untuk



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang di daerahnya, sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), serta hak untuk memperoleh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya secara adil dan selaras sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

11. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 9 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:

1. Pemohon badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagai perkumpulan berbadan hukum, sesuai Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah sah bertindak mewakili kepentingan para anggotanya yakni Pemerintahan Daerah seluruh Indonesia;
2. Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk menyelenggarakan tertib pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekuensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau "rechtsstaat" sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hak konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan perbantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), hak konstitusional untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; hak konstitusional untuk memperoleh jaminan pengakuan adanya kekhususan dan keragaman di daerah-daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; hak untuk memperoleh keadilan dan keselarasan dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar



1945, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Hak konstitusional Pemohon tersebut dalam angka 2 di atas, nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yakni Pemohon tidak lagi dapat secara otonom menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, melainkan harus memerlukan persetujuan substansi dari menteri yang merupakan organ Pemerintah Pusat. Hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil juga nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang Penataan Ruang, karena ketidakjelasan serta tumpang tindih kewenangan beberapa menteri yang berwenang menangani urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
4. Kerugian konstitusional sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 di atas nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*), yakni adanya norma Undang-Undang yang berlaku yang nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, dan bukan persoalan penerapan undang-undang di dalam praktik;
5. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

III. ARGUMEN BAHWA PASAL-PASAL A QUO YANG DIUJI DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechtsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi



manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;

2. Bahwa negara yang mengandung ciri “*machtstaat*” itu tidaklah semata-mata harus dilihat pada tindakan-tindakan kongkretnya, tetapi juga pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan dirinya secara normatif konstitusional bahwa negaranya adalah “negara hukum”, namun dalam produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakannya, negara itu justru menginjak-injak konstitusi dan melalui norma-norma hukum yang diciptakannya negara itu mendapatkan legitimasi untuk bertindak secara totaliter. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan mengandung makna adanya proporsionalitas dan asas kepastian hukum mengandung makna bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan antar lembaga-lembaga negara (*staatsorgan*) dan lembaga-lembaga pemerintahan (*regeringsorgan*);
3. Bahwa sejatinya, secara normatif konstitusional, Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1), dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 1 ayat (2)]. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dilihat dari sejarah, kultur dan sosiologis-antropologisnya adalah negara yang unik karena ia berhasil membentuk dirinya menjadi sebuah negara kesatuan ditengah perbedaan-perbedaan yang begitu besar antara daerah-daerah di dalamnya, termasuk pula perbedaan-perbedaan antar suku bangsa yang secara bersama-sama membentuk bangsa Indonesia itu. Suku-suku bukan saja beragam, tetap potensi setiap daerah juga berbeda, pusat dan daerah juga berbeda, antara provinsi juga berbeda, bahkan antara kabupaten dan kota juga berbeda. Di tengah perbedaan



yang begitu besar, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu jelas tidak mungkin menyelenggarakan kekuasaan negaranya secara sentralistik. Kewenangan yang diberikan kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya haruslah diberikan secara adil, proporsional dan mengandung kepastian hukum;

4. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sementara ayat (4) pasal tersebut mengatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Norma pasal ayat (4) ini lahir dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada akhir tahun 2001, yang dilatar-belakangi oleh ketidakpuasan daerah-daerah atas pemerataan pembangunan antar daerah dan sentralisme penyelenggaraan pemerintahan negara. Perubahan dan penambahan pasal ini sebelumnya telah didahului dengan perubahan dan penambahan atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat norma baru dalam Pasal 18 ayat (2) yang mengatakan "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan", serta norma Pasal 18 ayat (5) yang mengatakan "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat";
5. Penataan ruang, terkait erat dengan pelaksanaan norma Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan alam sebagian besar ada di daerah-daerah, bukan di pusat. Perekonomian nasional, sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wajib diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Karena itu, daerah-daerah haruslah diberikan keleluasaan yang besar untuk melakukan penataan



ruang di daerah mereka masing-masing, karena Pemerintah Daerahlah yang lebih mengetahui keadaan daerah mereka masing-masing. Hal ini terkait dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang menegaskan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta norma Pasal 18 ayat (5) yang mengatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”;

6. Bahwa adanya penataan ruang yang jelas, yang harus dituangkan dalam Peraturan Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten, menjadi sangat penting artinya karena berdasarkan Perda Tata Ruang itulah, daerah kabupaten akan menyusun rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang menengah di daerahnya, serta menyusun APBD untuk pembangunan daerahnya. Karena itu, demi efisiensi menjalankan roda pemerintahan di daerah-daerah, maka pengaturan mengenai tata ruang di daerah, serta proses pengesahan Peraturan Daerahnya, tidak seharusnya menjadi berbelit-belit dan akhirnya memakan waktu bertahun-tahun tidak kunjung selesai karena tumpang tindih kewenangan antar organ Pemerintah Pusat akibat pengaturan norma di tingkat Undang-Undang;
7. Bahwa terkait dengan norma Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tidaklah mencantumkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tata ruang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Kalau tidak dicantumkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, maka urusan tersebut otomatis menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Sementara Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatakan bahwa urusan tata ruang merupakan urusan yang “dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan”. Sementara norma Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa urusan tata ruang adalah “urusan wajib” pemerintah daerah sesuai tingkatannya. Mengingat bahwa urusan tata ruang merupakan urusan



yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintahan, dan pembagian tersebut bagi daerah merupakan urusan wajib, maka secara hukum haruslah diartikan bahwa dalam mengurus tata ruang yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah bertindak secara otonom untuk memutuskan sendiri tata ruangnya, sementara Pemerintah Pusat hanyalah memberikan standar norma atau acuan penyusunan tata ruang di daerah-daerah;

8. Bahwa adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang normanya telah dirumuskan dengan jelas dalam Bab IV Undang-Undang Penataan Ruang yang judulnya "TUGAS DAN WEWENANG". Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Tata Ruang seluruhnya mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, yang antara lain berwenang menetapkan pedoman dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang [Pasal 8 ayat (6)]. Sementara tugas dan tanggung jawab menteri yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Penataan Ruang, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 9 ayat (2) adalah: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; (b) pelaksanaan penataan ruang nasional; (c) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan". Norma-norma ini seluruhnya sejalan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun kesejalan norma Undang-Undang ini dirusak oleh norma Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang itu sendiri, yakni dalam hal "Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dulu harus mendapat persetujuan substansi dari menteri" dan "Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur". Norma-norma ini saling bertentangan satu sama lain, dan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penataan



Ruang ini juga bertentangan dengan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

9. Bahwa berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam angka 6 di atas, norma Pasal 189 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi tata ruang”. Norma Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini termasuk ke dalam Bab VIII yang berjudul “Keuangan Daerah” dan Paragraf Kesepuluh dengan judul “Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD”, sehingga dimasukkannya urusan tata ruang di dalam Pasal 189 adalah hal yang mengherankan, karena pengaturan mengenai prosedur pengaturan tata ruang melalui Perda tidak pernah disinggung dalam seluruh norma-norma sebelumnya yang terdapat di bawah Bab VII Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
10. Bahwa frasa “dan untuk tata ruang dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi tata ruang” di dalam Pasal 189 mengandung ketidakjelasan, apakah yang dimaksud penyusunan Perda di situ adalah Perda Provinsi ataukah Perda Kabupaten/Kota. Kalau dibaca norma Pasal 186 dan Pasal 187 tentang prosedur pengesahan APBD, maka alurnya adalah jelas: dalam hal penyusunan APBD Provinsi maka Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan untuk Bupati dan Walikota, mereka mengkoordinasikan penyusunan APBD dengan Gubernur. Sementara frasa “dan untuk tata ruang dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi tata ruang” tidak jelas maknanya, apakah dalam setiap penyusunan Perda tentang Tata Ruang, baik tata ruang provinsi maupun Perda Tata Ruang Kabupaten/Kota semuanya harus dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi tata ruang”. Dalam praktiknya, ini menimbulkan kekacauan, karena seharusnya sesuai alur proses



penetapan APBD, rancangan Perda dikoordinasikan dengan Gubernur, bukan dengan Menteri Dalam Negeri, tetapi dalam proses penetapan Perda Tata Ruang, setiap kabupaten/kota justru harus berkoordinasi dengan “menteri” yang membidangi urusan tata ruang secara nasional;

11. Bahwa istilah “menteri” dalam Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan istilah yang sama dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Penataan Ruang juga mengandung ketidakjelasan, sehingga berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menteri manakah yang dimaksud oleh Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut? Jawabannya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 189 itu sendiri ialah bahwa menteri yang dimaksud adalah “menteri yang membidangi tata ruang”. Sementara norma Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatakan bahwa menteri tersebut adalah “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang”. Dalam kenyataannya, penataan ruang bukan hanya wewenang seorang menteri, melainkan melibatkan beberapa menteri dan juga melibatkan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang diketuai oleh Menko Perekonomian, sedangkan Menteri Pekerjaan Umum yang dalam tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang – bahkan ada Direktorat Jenderal Tata Ruang di bawah Kementerian Pekerjaan Umum – berkedudukan sebagai Ketua Harian Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

12. Bahwa selain tumpang tindih antara Menteri Koordinator Perekonomian dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, tumpang tindih kewenangan antar menteri dijumpai pula dalam Pasal 26 Undang-Undang Penataan Ruang, yakni dalam ayat (1) huruf b menyatakan “rencana struktur tata ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten”. Kawasan lindung kabupaten, terkait dengan hutan lindung kabupaten ternyata masuk ke dalam kewenangan Menteri Kehutanan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sepenuhnya



menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara “kawasan budidaya kabupaten” di dalam ayat ini menjadi kewenangan Menteri Pertanian. Dengan demikian, Rancangan Perda yang disusun oleh kabupaten, dalam kenyataannya bukan saja menghadapi “persetujuan substansial dari menteri yang membidangi tata ruang” yang seperti telah dikemukakan di dalam angka 9 di atas dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, norma Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Penataan Ruang ini semakin menambah ketidakpastian istilah “menteri yang membidangi tata ruang” dalam Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian, harus pula memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Tata Ruang Kabupaten jika berkenaan dengan hutan lindung dan kawasan budidaya di kabupaten tersebut. Padahal kedua menteri ini bukan menteri yang membidangi penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Akhirnya Pemohon memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengesahkan Rancangan Perda tentang Tata Ruang Kabupaten, karena ketidakjelasan pengaturan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah;

13. Bahwa norma Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Perda mengenai tata ruang “dikoordinasikan” dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang. Istilah “dikoordinasikan” menurut pengertian Bahasa Indonesia adalah diselaraskan agar timbul keserasian dan tidak menimbulkan tumpang-tindih atau tabrakan satu sama lain. Namun, norma Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, penyusunan Perda tersebut bukan sekedar dikoordinasikan, melainkan harus mendapatkan “persetujuan substansi” dari menteri bagi Rancangan Perda Tata Ruang Provinsi, dan “persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur”. Hemat Pemohon ada perbedaan besar antara istilah “dikoordinasikan” dengan istilah “mendapat persetujuan substansi”. Dikoordinasikan adalah untuk menemukan titik temu supaya tidak tabrakan, sementara mendapat persetujuan substansi,



bisa berimplikasi menteri tersebut menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah. Kalau ini yang diberlakukan sebagai norma, maka jelas norma itu menabrak norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang secara limitatif mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, sementara urusan tata ruang bukanlah urusan Pemerintah Pusat melainkan urusan Pemerintah Daerah;

14. Bahwa tabrakan norma yang hirarkinya sejajar, yakni antara Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dengan norma Pasal 10 dan Pasal 189 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan jelas bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, menarik kewenangan untuk memberikan persetujuan substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kabupaten, menjadi kewenangan menteri yang merupakan aparatur Pemerintah Pusat, jelas bertentangan dengan norma konstitusi yang mengatur bahwa Pemerintah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta norma konstitusi yang menyatakan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, sementara hubungan pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk menata ruang di daerah, dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

15. Bahwa norma Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Penataan Ruang yang menyatakan “Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri”, adalah *mutatis-mutandis* mengandung ketidakjelasan norma tentang siapakah yang dimaksud dengan “Menteri” dalam norma tersebut, sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.



IV. RINGKASAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, angka II, angka III di atas, maka sampailah Pemohon kepada ringkasan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59 – TLN Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor. 68 – TLN Nomor 4725) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1983 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
3. Pemohon adalah badan hukum yang sah dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59 – TLN Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68 – TLN Nomor 4725). Oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk memohon pengujian Undang-Undang ini;

4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam Angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma undang-undang yang diatur dalam Pasal bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59 – TLN Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68 – TLN Nomor 4725) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa norma Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, dan mengabulkan petitum Pemohon;
5. Untuk memperkuat argumentasi konstitusional Pemohon, maka dalam persidangan nanti Pemohon akan mengajukan ahli-ahli dan saksi-saksi fakta.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon pengujian Undang-Undang, yakni menguji Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008



Nomor 59 – TLN Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68 – TLN Nomor 4725) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan tata ruang daerah” dalam norma Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan seluruh norma dalam Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan frasa “dan tata ruang daerah” dalam norma Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59 – TLN Nomor 4844) dan seluruh norma Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68 – TLN Nomor 4725) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan norma Pasal 1 angka 34 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68 – TLN Nomor 4725) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 34 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN



Tahun 2007 Nomor 68 – TLN Nomor 4725) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Nomor 9, tanggal 6 Januari yang dibuat oleh Notaris Aryanti Antisari, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.50.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 5 April 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi);

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) serta Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725, selanjutnya disebut UU 26/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), Pasal 18A ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pemda dan UU 26/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan selaku Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, oleh karena Pemohon dalam perkara *a quo* sama dengan perkara nomor 70/PUU-XII/2014 yang telah diputus pada hari Kamis, 6 November 2014, pukul 16.12 WIB, maka pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum Pemohon dalam putusan Nomor 70/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum pula untuk Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan, Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir